



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 015 / DinsosBtl / I / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19)
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di OPD/unit kerja.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
  - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
  - c. Melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya yang diselaraskan dengan nilai dasar BerAkhlak;
  - d. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
  - e. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
  - g. Berkoordinasi dengan OPD/unit kerja yang membidangi bidang organisasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;

h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal : 4 Januari 2024



SUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL  
Nomor : 015/DinsosBtl/I/2024  
Tanggal: 4 Januari 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
2	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017